



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

WIDHI HATMOKO BIN WAHYONO SUPARTO, NIK 3507251306830002,
tempat dan tanggal lahir MALANG, 13 Juni 1983, agama Islam,
pekerjaan ojek online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Jalan Dr. Cipto IV/14 RT.002 RW.004 Desa Bedali Kecamatan
Lawang Kabupaten Malang;
Pemohon I;

DEWI AFIFA BINTI MISERI, NIK 350725651184003, tempat dan tanggal
lahir MALANG, 25 November 1984, agama Islam, pekerjaan
Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Dr.
Cipto IV/14 RT.002 RW.004 Desa Bedali Kecamatan Lawang
Kabupaten Malang;
Pemohon II;

MUKHAMAD SANTOSO BIN ASIKIN, NIK 3507242606710004, tempat
dan tanggal lahir MALANG, 26 Juni 1971, agama Islam,
pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di
Dusun Krajan Timur RT.003 RW. 001 Desa Randuagung
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
Pemohon III;

SURIATI BINTI DJUWARI, NIK 3507245201760002, tempat dan tanggal
lahir MALANG, 12 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Krajan
Timur RT.003 RW. 001 Desa Randuagung Kecamatan
Singosari Kabupaten Malang;
Pemohon IV;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak diantaranya:

Nama : Rasqia Az Zahra Widhia Putri binti Widhi Hatmoko
Tempat/Tanggal lahir : Malang/20 Oktober 2006 (umur 17 tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMP
Status : Perawan
Tempat kediaman di : Jalan Dr. Cipto IV/14 RT.002 RW. 004 Desa Bedali
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

Pemohon III dan Pemohon IV juga pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak diantaranya:

Nama : M. Luvcky Armanda Pramudias bin Mukhamad Santoso
Tempat/Tanggal lahir : Malang/29 April 2007, (umur 17 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP
Status : Jejak

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Krajan Timur RT.003 RW. 001 Desa
Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten
Malang

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;
4. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu, mereka sering keluar ber-dua-an serta hubungan mereka semakin erat, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah hamil 7 bulan. Sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat yang lebih jauh, selain itu Para Pemohon khawatir bilamana anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan janin yang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II akan lahir diluar nikah;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan se-susuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula anak Pemohon

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai Dagang dan mempunyai penghasilan tetap sebesar 3.500.000 setiap bulan;

8. Bahwa anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
9. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV serta orang tua dari anak Pemohon III dan Pemohon IV juga telah menyetujuinya;
10. Bahwa bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rasqia Az Zahra Widhia Putri binti Widhi Hatmoko dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama M. Luvcky Armanda Pramudias bin Mukhamad Santoso untuk menikah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya karena banyak risiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak-anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon, calon istri berusia 17 tahun, 8 bulan, sedangkan calon suami masih berusia 17 tahun, berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah terkait rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena calon istri telah hamil 7 bulan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Dagang dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak-anak para Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rasqia Az Zahra Widhia Putri binti Widhi Hatmoko yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berkehendak menikah dengan calon suami yang bernama M. Luvcky Armanda Pramudias bin Mukhamad Santoso;
- Bahwa ia masih berusia 17 tahun, berstatus perawan sedangkan calon suami berusia 17 tahun, 8 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suami bahkan saat ini ia telah hamil 7 bulan;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia dan suami istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap berkomitmen untuk belajar;
- Bahwa ia dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Dagang dan berpenghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama M. Luvcky Armanda Pramudias bin Mukhamad Santoso sebagai calon suami yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikah dengan calon istri yang bernama Rasqia Az Zahra Widhia Putri binti Widhi Hatmoko;
- Bahwa ia masih berusia 17 tahun, sedangkan calon istri berusia 17 tahun, 8 bulan, berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan calon istri telah hamil 7 bulan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah, dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap berkomitmen untuk belajar;
- Bahwa ia dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Dagang dan berpenghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507251306830002 tanggal 12-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507256511840003 tanggal 04-03-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3507242606710004 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 3507245201760002 tanggal 15-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3507251711060009 tanggal 11-06-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3507240201120025 tanggal 08-09-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasqia Az Zahra Widhia Putri Nomor 3507.AL.2007.000438 tanggal 08 Januari 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Luvcky Armanda Pramudias Nomor 3507.AL.2009.009115 tanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Rasqia Az Zahra Widhia Putri Nomor DN-05/D-SMP/K13/0174974 tanggal 17 juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Lawang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama M. Luvcky Armanda Pramudias Nomor 0020/MTs.13.35.0643/PP.01/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala MTs Darul Karomah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
11. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama M. Luvcky Armanda Pramudias dengan Saudari Rasqia Az Zahra Widhia Putri Nomor B.123/Kua.13.35.02/PW.01/06/2024 tanggal 03-06-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
12. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Rasqia Az Zahra Widhia Putri dari Dokter Mutiara Sehat Lawang dengan tanggal 07-06-2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);
13. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama M. Luvcky Armanda Pramudias dari Dokter Mutiara Sehat Lawang dengan tanggal 07-06-2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.13);
14. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Rasqia Az Zahra Widhia Putri nomor : 400.7/3541/35.07.302.213/2024 tanggal 15-07-2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Tenaga Medis Puskesmas Kepanjen Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama M. Luvcky Armanda Pramudias dan Rasqia Az Zahra Widhia Putri dengan tanggal 09-07-2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.15);
16. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama M. Luvcky Armanda Pramudias nomor 000/267/35.07.24.2017/2024 tanggal 11-07-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.16);

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo* diajukan oleh Para Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak Para Pemohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 juncto Pasal 6 juncto Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak-anak para Pemohon untuk menikah, karena belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Para Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.16) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai P.16 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga dan anggota keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohn II serta Rasqia Az Zahra Widhia Putri binti Widhi Hatmoko merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon I sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon II

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri, dan Rasqia Az Zahra Widhia Putri binti Widhi Hatmoko sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga dan anggota keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV serta M. Luvcky Armanda Pramudias bin Mukhamad Santoso merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon III sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon IV sebagai istri, dan M. Luvcky Armanda Pramudias bin Mukhamad Santoso sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama Rasqia Az Zahra Widhia Putri binti Widhi Hatmoko adalah anak perempuan dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2006, atau saat ini masih berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama M. Luvcky Armanda Pramudias bin Mukhamad Santoso adalah anak laki-laki dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 29 April 2007, atau saat ini masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa P.9 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa anak

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa P.10 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV yang memberi bukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak para Pemohon, dikarenakan belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.12, P.13 dan P.14 adalah rekomendasi dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.15 adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak, yang menenrangkan bahwa Rasqia Az Zahra Widhia Putrid dan M. Luvcky Armanda Pramudias tidak direkomendasikan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan anak-anak Para Pemohon serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sebagai calon istri berusia 17 tahun, 8 bulan, sedangkan calon suami masih berusia 17 tahun;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat bahkan calon istri telah hamil 7 bulan;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun berkomitmen untuk tetap belajar;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Dagang dan berpenghasilan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak-anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya bahkan calon istri telah hamil.

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya calon istri, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak-anak para Pemohon, akan mengakibatkan anak yang dikandung akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتبع البهيمة بجماعة هل تحسبون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : “Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur’an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak-anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 2 tahun dan sudah bertunangan, dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajjiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "dlaruriyah" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan";

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (rodho'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rasqia Az Zahra Widhia Putri binti Widhi Hatmoko untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama M. Luvcky Armanda Pramudias bin Mukhamad Santoso;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. BASHORI, M.A.**, sebagai sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh TOMI LUSTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Hakim,

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

TOMI LUSTORO, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	40.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
4. Panggilan Pemohon	: Rp	760.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.687/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg